

KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA (PA) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH :

Telaah atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

*Aji Damanuri**

Abstrak: *Penyelesaian sengketa ekonomi shari'ah menurut UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama sebagai lembaga litigasi di lingkungan peradilan. Sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi shari'ah menurut UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan shari'ah dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama dan atau Pengadilan Umum tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad para pihak. Terjadinya dualisme kompetensi peradilan sengketa ekonomi syari'ah antara UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Shari'ah menunjukkan lemahnya para pembuat aturan hukum khususnya bidang ekonomi syari'ah. Dualisme kompetensi tersebut bukan hanya mereduksi kompetensi Pengadilan Agama sebagai pemegang kompetensi absolut, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara vertikal tata urutan perundangan di Indonesia dan secara horizontal keduanya memiliki kedudukan yang sama, sehingga prinsip nasah mansukh atau Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori dapat dilakukan.*


Kata Kunci: *Kompetensi, Pengadilan Agama, Ekonomi Shari'ah*

* Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN.

Perkembangan lembaga keuangan shari'ah, khususnya perbankan,¹ yang cukup luas dewasa ini juga diiringi dengan berbagai problem yang mengitarinya. Salah satu problem yang muncul adalah penyelesaian jika terjadi sengketa. Pertanyaan pokok adalah siapa yang memiliki kewenangan (kompetensi)² penyelesaiannya? Apakah Pengadilan Negeri (PN) ataukah Pengadilan Agama (PA)? Pengadilan Negeri tidak menggunakan shari'ah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara, sedangkan Pengadilan Agama relatif baru memiliki kewenangan setelah ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2006.

Secara procedural Perjalanan kontrak bisnis dapat dilihat pada bagai berikut:



¹ Perbankan Shari'ah dalam hal ini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank shari'ah dan unit usaha shari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 angka 1 UU No 21 tahun 2008). Dengan defenisi itu berarti perbankan shari'ah meliputi bank umum shari'ah (BUS), unit usaha shari'ah (UUS) dan bank dalam pembiayaan rakyat shari'ah (BPRS). Zulkifli, *Perbankan Shari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 27.

² Kewenangan (Kompetensi): kewenangan atau kekuasaan mengadili suatu lingkungan peradilan yang disebut dengan yurisdiksi atau kompetensi. Kewenangan atau kekuasaan mengadili itu sendiri ada yang bersifat absolut sehingga disebut dengan kewenangan atau yurisdiksi absolut, dan ada yang bersifat relative sehingga disebut dengan kewenangan atau yurisdiksi relatif. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali, 1992), 25-27.

Jika para pihak yang bersengketa ingin menyelesaikan kasusnya secara hukum, maka secara formal setiap sengketa atau perselisihan diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. Di Negara Indonesia kelembagaan hukum diterangkan dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³

Peradilan Agama merupakan salah satu dari 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut di atas yang keberadaannya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman. Undang-undang tersebut merupakan suatu undang-undang yang bersifat organik, sehingga perlu adanya peraturan pelaksanaannya. Khususnya untuk pengadilan agama dilakukan pengaturan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalamnya memuat hukum materiil sekaligus hukum formilnya.⁴

Perbedaan yang sangat mendasar pada kedudukan Peradilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor

³ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)* (Yogyakarta : UII Press, 2007), 3.

⁴ Ibid.,

3 Tahun 2006, adalah terletak pada kewenangan absolutnya. Ketika masih diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai payung hukum terakhir bagi tugas-tugas Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama hanya sebatas penyelesaian perkara-perkara sebagai berikut: Perkara di bidang Perkawinan, Perkara kewarisan, wasiat dan hibah, dan Perkara dibidang wakaf dan shadaqah.⁵

Setelah ditetapkannya UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut peradilan agama dilakukan. Dari segi susunan undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat, yaitu ketentuan yang bersifat umum yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan agama, dan ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian kekuasaan pengadilan.⁶

Dalam ketentuan mengenai kompetensi absolut⁷ peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Sementara dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan

⁵ UU RI. No. 7 Tahun 1989, Pasal 49, tentang Peradilan Agama.

⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 139.

⁷ **Kompetensi**: dalam dunia peradilan ada dua jenis kompetensi, yaitu kompetensi relatif dan absolut. Relatif dalam arti memberi ruang pilihan dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang lain. Lihat, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 78.

kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perubahan klausul (dari perkara perdata tertentu menjadi perkara tertentu) menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas.⁸

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedudukan Badan Peradilan Agama yang merupakan Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perdebatan mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan shari'ah sudah terjawab.⁹

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan shari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi shari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.¹⁰ Jadi nonmuslim juga dapat menyelesaikan sengketanya melalui Peradilan Agama selama ia menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Pasal ini juga menegaskan bahwa Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa badan hukum yang berdasarkan pada hukum islam.¹¹ Setiap

⁸ Ibid.,

⁹ UU RI. No. 3 Tahun 2006, Pasal 49 dan 52 A tentang Peradilan Agama.

¹⁰ Suhartono, *Paradigma Penyelesaian Sengketa Shari'ah di Indonesia*, www.Badilag. Net. Di akses pada hari kamis, 19 April 2013.

¹¹ Abd. Shomad, *hokum Islam: Penormaan Prinsip Shari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet I. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 223.

badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip shari'ah dapat menyelesaikan sengketa di Peradilan Agama.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk dapat terwujudnya menegakkan hukum dan keadilan maka diperlukan kepastian hukum, dalam hal ini tentang kompetensi peradilan agama, baik yang berkaitan dengan Subjek hukum maupun objek hukumnya.¹²

Kompetensi absolut peradilan agama mengenai perkara ekonomi shari'ah yang di dalamnya termasuk juga perbankan shari'ah, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menunjukkan bahwa tatkala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip shari'ah terdapat sengketa maka muara penyelesaian sengketa secara litigasi adalah menjadi kompetensi peradilan agama. Adapun penyelesaian melalui non-litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dalam hal ini Basyarnas (Badan Arbitrase Shari'ah Nasional) dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip shari'ah.

Asas personalitas keislaman pada Peradilan Agama berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 2006 telah mengalami

¹² Dadan Muttaqien, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Menangani Sengketa Shari'ah*, Artikel Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Kamis 21 Okt 2010.

ekstensi makna. Maksud yang terkandung dalam asas ini menjadi semakin luas seperti:

1. Pihak-pihak yang bersengketa beragama Islam
2. Pihak-pihak yang bersengketa termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan pihak-pihak tersebut berdasarkan hukum Islam.
4. Perkara yang disengketakan terbatas pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi shari'ah.

Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan shari'ah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha shari'ah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi shari'ah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Adapun sengketa di bidang ekonomi shari'ah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

1. Sengketa di bidang ekonomi shari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan shari'ah dengan nasabahnya;
2. Sengketa di bidang ekonomi shari'ah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan shari'ah.
3. Sengketa di bidang ekonomi shari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip shari'ah.¹³

¹³ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Shari'ah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007, hal 8. Di akses pada tanggal 19 April 2013.

Meskipun Pengadilan Agama memiliki kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi shari'ah, namun berbagai kelemahan yang ada boleh jadi membuat pelaku ekonomi shari'ah berfikir sekian kali untuk membawa sengketa yang dihadapi ke Pengadilan Agama. Apalagi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Shari'ah juga memberikan peluang kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan shari'ah. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Shari'ah, menentukan dalam Pasal 55:

1. Penyelesaian perbankan shari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip shari'ah.

Adapun penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya sebagai berikut:

1. musyawarah;
2. mediasi perbankan;
3. melalui Badan Arbitrase Shari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
4. melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Oleh karena itu penelitian ini mencoba memahami pertentangan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Shari'ah, di mana yang satu memberikan kewenangan absolut sementara yang lain tampak menawarkan penyelesaian dengan cara

yang lain. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya itu menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi peradilan agama dalam bidang perbankan shari'ah. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, peradilan agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi shari'ah, yang di dalamnya termasuk perbankan shari'ah. Ternyata, ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 itu direduksi oleh perangkat hukum lain - UU No. 21 Tahun 2008 - yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi shari'ah, khususnya bidang perbankan shari'ah. Jadi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam rangka mencari sinkronisasi perundang-undangan.

PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN PERADILAN AGAMA

Keberadaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh dua lembaga, yakni Yudikatif dan Eksekutif. Di satu sisi, pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan di sisi lain organisasi, administrasi oleh Departemen Agama. Keadaan seperti ini karena aturan dasarnya yakni Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Namun pada masa Pemerintah Orde Reformasi keadaan seperti ini dipandang tidak relevan lagi. Untuk itu Badan-badan Peradilan, baik Peradilan Agama maupun peradilan-peradilan lainnya, pembinaanya sepatutnya hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, baik pembinaan yang menyangkut teknis, maupun yang menyangkut organisasi, administrasi dan keuangannya. Untuk terpenuhinya hal tersebut, maka dilakukan

perbaikan dan perubahan atas Pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 30 Juli 1999. Dengan demikian, pembinaan terhadap Badan Peradilan Agama, juga Badan Peradilan-peradilan lainnya, baik yang menyangkut teknis maupun organisasi, administrasi dan keuangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung RI.

Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, merupakan peristiwa yang amat bersejarah bagi Lembaga Kekuasaan Kehakiman, karena merupakan tonggak sejarah bagi terwujudnya kemerdekaan dan kemandirian Kekuasaan Kehakiman secara utuh di bawah Mahkamah Agung RI, setelah sekian lama pembinaannya dilakukan oleh dua lembaga kekuasaan yakni Eksekutif (Departemen yang bersangkutan) dan Yudikatif (Mahkamah Agung RI). Pemisahan kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif (Departemen Agama bagi Peradilan Agama) yang diatur dan dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut, tidak lain daripada memantapkan posisi Lembaga Peradilan Agama pada segi-segi hukum formal dan teknis peradilan sehingga terwujud Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dengan terselenggaranya peradilan yang bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan Eksekutif.

Realisasi kehendak Undang-undang tersebut yakni terlepasnya kekuasaan Eksekutif atas Badan Peradilan Agama dan Badan-badan Peradilan lainnya di bidang keuangan, organisasi dan finansial bagi Peradilan Agama setelah 58 tahun berada di bawah kekuasaan Eksekutif, tepatnya pada tanggal 30 Juni 2004 berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun

2004 jo. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Pengadilan Agama dialihkan ke bawah Mahkamah Agung RI, pengalihan inilah populer dengan istilah satu atap (*one roof system*) yang sepanjang Pemerintahan Orde Baru di mana kekuasaan Negara didominasi oleh kekuasaan Eksekutif atau dikenal dengan ungkapan *executive heavy*, sehingga dengan peraturan tersebut di atas Peradilan Agama pembinaan; Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2004.

Kemudian pada tahun 2006 dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman untuk penyelenggaraan penegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dalam Pasal 49 disebutkan bahwa:

“Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi shari’ah”.¹⁴

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 49 tersebut dikatakan:

“Yang dimaksud dengan “ekonomi shari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip

¹⁴ Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

shari'ah, antara lain meliputi¹⁵ bank shari'ah, lembaga keuangan mikro shari'ah, asuransi shari'ah, reasuransi shari'ah, reksadana shari'ah, obligasi shari'ah dan surat berharga berjangka menengah shari'ah, sekuritas shari'ah, pembiayaan shari'ah, pegadaian shari'ah, dana pensiun lembaga keuangan shari'ah dan bisnis shari'ah".

Dengan demikian sengketa hak milik atau sengketa perdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam dan non Islam mengenai sengketa objek sengketa, maka menurut ketentuan Undang-undang Peradilan Agama dapat langsung diputus oleh pengadilan agama.¹⁶ Kewenangan lainnya dalam perkara wasiat, wakaf, zakat dan infaq, dan kewenangan baru bidang perkawinan penetapan pengangkatan anak serta memberikan *isbat* kesaksian *rukyyat hilal* dan kewenangan yang masih tetap dipertahankan yakni dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah. Sementara untuk mempertegas kewenangan di bidang ekonomi shari'ah diundangkan pula Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Shari'ah tanggal 16 Juli 2008,¹⁷ dimana sengketa ekonomi shari'ah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti. Sehingga lahirlah Undang-undang

¹⁵ *Ibid*, Penjelasan pasal demi pasal.

¹⁶ Lihat Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

¹⁷ Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Shari'ah.

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Dengan diundangkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, maka membawa perubahan pula terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan menjadi perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih Peradilan Agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.¹⁸

Perubahan signifikan dapat dilihat pada penguatan pengawasan hakim (internal oleh Mahkamah Agung dan eksternal oleh Komisi Yudisial), memperketat persyaratan pengangkatan hakim, pengaturan mengenai peradilan khusus dan hakim *ad hoc*, pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim, keamanan dan kesejahteraan hakim, transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan, transparansi biaya perkara, bantuan hukum serta Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

BENTUK SENGKETA EKONOMI SHARI'AH

Sengketa ekonomi antara lain terjadi karena penipuan dan ingkar janji. H. Taufiq, mantan hakim agung (juga sebagai

¹⁸ Muhammad Amin Summa, , *Sekitar Ekonomi Islam Studi tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Shari'ah di Indonesia dalam Kapita Selektta Perbankan Shari'ah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006), 34

anggota Pokja Agama MARI), menegaskan bahwa yang dimaksud ingkar janji adalah:

1. Pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan;
2. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak "sama persis" sebagaimana yang dijanjikan;
3. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat; dan
4. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁹

Sehubungan dengan konflik yang terjadi dalam ekonomi shari'ah, khususnya mengenai perbankan shari'ah, hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip shari'ah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatannya dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyeter dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip shari'ah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

¹⁹ Jaih Mubarak, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Shari'ah di Indonesia*, dalam www.Badilag.net

Berdasar pada Penjelasan Pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998 di atas, dapat diambil pengertian bahwa karakteristik sengketa bank shari'ah dapat berbentuk kemacetan dalam pelunasan pembiayaan oleh nasabah debitur atau tidak amannya dana masyarakat yang disimpan di bank shari'ah, dimana bank shari'ah tidak lagi mampu membayarkan dana masyarakat yang telah disimpan padanya, pada saat penarikan dana oleh masyarakat (nasabah penyimpan), artinya sengketa bank shari'ah dapat timbul dari nasabah debitur atau dapat juga dari bank shari'ah. Biasanya, yang menjadi faktor utama terjadinya sengketa adalah karena tidak dipenuhinya akad yang telah diperjanjikan antara bank shari'ah dengan nasabah atau tidak dipenuhinya prinsip shari'ah dalam akad tersebut. Secara rinci, dapat dikemukakan mengenai bentuk-bentuk sengketa bank shari'ah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena:²⁰

1. kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad *wadi'ah*;
2. bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad *mudlorobah*;
3. nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank shari'ah, akad *ijarah* dan lain-lain;
4. pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian riil (*real loss*);

²⁰ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Shari'ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia, 2010), 20.40-42

5. wanprestasi lahir dari suatu perjanjian antara kedua belah pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang didasarkan atau kehendak atau kata sepakat, untuk dapat menyatakan telah terjadi wanprestasi harus terlebih dahulu ada pernyataan lalai (*mgebreke stelling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdara;
6. perbuatan melawan hukum (PMH), gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi hanya lahir dari suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;
7. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan beberapa syarat terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH), yakni:
 - a. adanya suatu perbuatan;
 - b. perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. adanya kerugian bagi korban;
 - e. adanya hubungan sebab klausul antara perbuatan dengan kerugian;
 - f. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - g. melanggar hak subjektif orang lain;
 - h. melanggar kaidah tata susila; dan
 - i. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SHARI'AH

Peradilan Agama merupakan salah satu dari 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut diatas yang keberadaan diatur

lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman. Undang-undang tersebut merupakan suatu undang-undang yang bersifat organik, sehingga perlu adanya peraturan pelaksanaannya. Khususnya untuk pengadilan agama dilakukan pengaturan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalamnya memuat hukum materiil sekaligus hukum formilnya.²¹

Perbedaan yang sangat mendasar pada kedudukan Peradilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, adalah terletak pada kewenangan absolutnya. Ketika masih diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai payung hukum terakhir bagi tugas-tugas Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama hanya sebatas penyelesaian perkara-perkara sebagai berikut:

1. Perkara di bidang Perkawinan
2. Perkara kewarisan, wasiat dan hibah
3. Perkara dibidang wakaf dan shadaqah.²²

Setelah ditetapkannya UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut peradilan agama dilakukan. Dari segi susunan undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat, yaitu ketentuan yang bersifat umum yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)* (Yogyakarta : UII Press, 2007), 3.

²² UU RI. No. 7 Tahun 1989, Pasal 49, tentang Peradilan Agama.

agama, dan ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian kekuasaan pengadilan.²³

Dalam ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Sementara dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perubahan klausul (dari perkara perdata tertentu menjadi perkara tertentu) menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas.²⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedudukan Badan Peradilan Agama semakin eksis. Hal ini seiring bertambahnya kewenangan absolut peradilan agama dalam menangani perkara-perkara tertentu. Lebih jelasnya, perbedaan mendasar tersebut adalah peradilan agama semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara Indonesia untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara selain yang telah diuraikan di atas juga terhadap perkara-perkara sebagai berikut :

1. Perkara zakat;
2. Perkara infaq;
3. Perkara dibidang ekonomi shari'ah; dan

²³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 139.

²⁴ Ibid.,

4. Perkara Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam.²⁵

Selain perkara-perkara tersebut dengan berlakunya Undang-Undang tentang peradilan agama yang terbaru tersebut, pengadilan agama juga diberi tugas khusus terkait dengan penetapan kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Pengadilan Agama juga dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.²⁶

Pada amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan wewenang kekuasaan Peradilan Agama bertambah luas, yang semula sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c) wakaf dan shadaqah.²⁷

Kompetensi peradilan agama secara tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sbb:

Pasal 49:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan;

²⁵ UU RI. No. 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 49 dan 52 A tentang Peradilan Agama.

²⁶ Ibid.,.

²⁷ UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 49, tentang kewenangan Pengadilan Agama.

*b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi shari'ah.*²⁸

Dengan adanya amandemen Undang-Undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi shari'ah yang meliputi:

1. Bank shari'ah
2. Lembaga keuangan mikro shari'ah
3. Asuransi shari'ah,
4. Reasuransi shari'ah
5. Reksadana shari'ah
6. Obligasi shari'ah dan surat berharga berjangka menengah shari'ah
7. Sekuritas shari'ah
8. Pembiayaan shari'ah
9. Pegadaian shari'ah
10. Dana pensiun lembaga keuangan shari'ah,
11. Bisnis shari'ah.²⁹

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan shari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi shari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.,

sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.³⁰ Jadi nonmuslim juga dapat menyelesaikan sengketanya melalui Peradilan Agama selama ia menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Pasal ini juga menegaskan bahwa Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa badan hukum yang berdasarkan pada hukum islam.³¹ Setiap badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip shari'ah dapat menyelesaikan sengketanya di Peradilan Agama.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk dapat terwujudnya menegakkan hukum dan keadilan maka diperlukan kepastian hukum, dalam hal ini tentang kompetensi peradilan agama, baik yang berkaitan dengan Subjek hukum maupun objek hukumnya.³²

Kompetensi absolut peradilan agama mengenai perkara ekonomi shari'ah yang di dalamnya termasuk juga perbankan shari'ah, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menunjukkan bahwa tatkala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip shari'ah terdapat sengketa maka muara penyelesaian sengketa secara litigasi adalah menjadi kompetensi peradilan agama. Adapun penyelesaian melalui non-litigasi dapat dilakukan

³⁰ Suhartono, *Paradigma Penyelesaian Sengketa Shari'ah di Indonesia*, www.Badilag. Net. Di akses pada hari kamis, 19 April 2013.

³¹ Abd. Shomad, *hukum Islam: Penormaan Prinsip Shari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet I. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 223.

³² Dadan Muttaqien, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Menangani....*, 3.

melalui lembaga arbitrase dalam hal ini Basyarnas (Badan Arbitrase Shari'ah Nasional) dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip shari'ah.

Asas personalitas keislaman pada Peradilan Agama berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 2006 telah mengalami ekstensi makna. Maksud yang terkandung dalam asas ini menjadi semakin luas seperti:

1. Pihak-pihak yang bersengketa beragama Islam
2. Pihak-pihak yang bersengketa termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan pihak-pihak tersebut berdasarkan hukum Islam.
4. Perkara yang disengketakan terbatas pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi shari'ah.

Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan shari'ah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha shari'ah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi shari'ah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Adapun sengketa di bidang ekonomi shari'ah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

1. Sengketa di bidang ekonomi shari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan shari'ah dengan nasabahnya;

2. Sengketa di bidang ekonomi shari'ah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan shari'ah.
3. Sengketa di bidang ekonomi shari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip shari'ah.³³

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip shari'ah (ekonomi shari'ah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.³⁴

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SHARI'AH DALAM UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SHARI'AH

Salah satu ketentuan yang disorot adalah Pasal 55 Ayat (1) yang mengatur tentang tempat penyelesaian sengketa perbankan shari'ah. Pasal itu menyebutkan Penyelesaian sengketa Perbankan Shari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun, ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal tersebut membuka peluang penyelesaian

³³ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Shari'ah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007, hal 8. Di akses pada tanggal 19 April 2013.

³⁴ Ibid.,

sengketa di tempat lain. Syaratnya tempat penyelesaiannya telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya dalam akad.³⁵

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan secara operasional penyelesaian sengketa yang bisa dipilih oleh para pihak, Yakni:

1. Musyawarah
2. Mediasi perbankan
3. Melalui Badan Arbitrase Shari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau
4. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan huruf d ini dianggap bisa menjadi persoalan di kemudian hari.

Hakim Agung Abdul Gani Abdullah menyadari betul hal tersebut. Pasal itu *contradictio in terminis* (berlawanan arti), ujarinya kepada hukum online, Rabu (29/4). Di satu sisi, seluruh sengketa diselesaikan di pengadilan agama (PA), tapi di sisi lain membuka kesempatan kepada pengadilan negeri (PN). Padahal keduanya memiliki kompetensi absolut berbeda.³⁶

Abdul Gani memprediksi persoalan ini bisa menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga peradilan. Kemungkinan akan terjadi sengketa wewenang. Di satu sisi kewenangan PA. Tapi karena akad yang mereka perjanjikan, bisa menjadi kewenangan PN, Meski mengakui ada dualisme, Abdul Gani meminta agar para *stakeholders* (Pengambil Keputusan) tak perlu panik. Itu bisa diserahkan ke MA, tuturnya. Salah satu kewenangan MA dalam UU Mahkamah Agung adalah memutus bila ada sengketa kewenangan antar peradilan. Peranan inilah

³⁵ Dadan Muttaqien. *Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia terhadap Perbankan Shari'ah Pasca Disahkannya UU. 21 tahun 2008*, 12.

³⁶ Ibid.,

yang akan dimainkan oleh MA. Hakim MA bisa menetapkan hukum.³⁷

Sampai saat ini memang belum ada perkara sengketa perbankan shari'ah yang masuk ke MA. Namun, Abdul Gani berpendapat seharusnya penyelesaian sengketa perbankan shari'ah hanya berada di tangan pengadilan agama. Mantan Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Perbankan Shari'ah Harry Azhar menyadari adanya kesalahan. Namun yang mempunyai kekuatan hukum adalah isi pasal, bukan penjelasan. Ini berarti yang berhak menangani sengketa perbankan shari'ah hanya pengadilan agama. Memenuhi harapan masyarakat pasca disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan shari'ah mengenai kompetensi absolute peradilan agama.

Polemik tersebut terjadi akibat bunyi pasal 55 UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan shari'ah, yakni Pasal 55 sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perbankan shari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip shari'ah.

Dengan demikian undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan shari'ah sangat substansial untuk mendapat pemecahan dari pihak yudikatif (Mahkamah Agung), regulator perbankan shari'ah (bank Indonesia), dan akademisi sebagai

³⁷ Ibid,.

pencetak SDM, maka panitia menjalin kerjasama dengan pihak Mahkamah Agung, dan hal ini disambut baik.

KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SHARI'AH MENURUT UU NO. 3 TAHUN 2006 DAN UU NOMOR 21 TAHUN 2008

Adanya opsi kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum dalam penyelesaian sengketa ekonomi shari'ah menunjukkan adanya reduksi dan penyempitan serta mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi, sekalipun kompetensi yang diberikan kepada peradilan umum adalah terkait dengan isi suatu akad, khususnya mengenai *choice of forum* dan *choice of litigation* (Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Shari'ah). Tetapi untuk terkait dengan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bukan hanya sebagai opsi, melainkan secara tegas menghapus kewenangan peradilan agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 59 dan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Pasal 59

1. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
3. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah

ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase shari’ah. Munculnya isi perjanjian di mana para pihak menyepakati jika terjadi suatu sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum merupakan kebebasan para pihak dalam menentukan isi suatu perjanjian, yang termasuk di dalamnya mengenai pilihan lembaga dalam menyelesaikan sengketa. Ada dua cara dalam menentukan pilihan di mana sengketa akan diselesaikan berdasarkan belum atau sudah terjadinya sengketa, yaitu melalui kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai domisili hukum yang akan dipilih taatkala terjadi sengketa. Ketentuan ini dapat dicantumkan dalam kontrak atau akad yang merupakan *klausula antisipatif*. Sedangkan *acta compromis* adalah suatu perjanjian tersendiri yang dibuat setelah terjadinya sengketa. Namun demikian, pilihan tempat penyelesaian di sini lebih mengarah pada wilayah yuridiksi pengadilan dalam satu lingkungan peradilan, bukan pilihan terhadap peradilan di lingkungan yang berbeda.

Dengan demikian dengan adanya *choice of forum* dalam penyelesaian perkara perbankan shari’ah berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Shari’ah menunjukkan inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan hukum.

Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara jelas memberikan kompetensi kepada peradilan agama untuk mengadili perkara ekonomi shari’ah, termasuk perbankan shari’ah sebagai suatu

kompetensi absolut. Alasan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama belum familiar dalam menyelesaikan perkara perbankan, bukan menjadi suatu alasan yang logis untuk mereduksi kewenangan mengadili dalam perkara perbankan shari'ah.

Keberadaan *choice of forum* sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama. Pelaksanaan kompetensi dalam perbankan shari'ah akan sangat bergantung pada isi akad atau kontrak. Jika para pihak yang mengadakan akad atau kontrak menetapkan penyelesaian perkara pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, maka kompetensi yang dimiliki oleh peradilan agama hanya sebatas kompetensi secara tekstual sebagaimana diberikan oleh undang-undang, tetapi dalam praktik tidak secara optimal berfungsi, karena harus berbagi dengan pengadilan negeri, khususnya jika dalam akad telah disebutkan akan diselesaikan di pengadilan negeri.

Jika dipahami dalam kaidah normatif-yuridis, ketentuan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Shari'ah dapat ditafsirkan sebagai berikut: Mengenai ayat (1) telah menjadi prinsip hukum bahwa penyelesaian perkara perbankan shari'ah melalui proses litigasi menjadi kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Terkait penafsiran dengan ayat (2) dapat dijelaskan bahwa ayat (1), yaitu litigasi, harus berhadapan dengan ayat (2), yaitu non litigasi musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas atau lembaga arbitrase lain, dan/ pengadilan dalam lingkungan peradilan umum diposisikan sebagai non litigasi. Karena peradilan umum merupakan lembaga litigasi, maka dalam undang-undang ini terdapat norma yang keliru.

Mengenai ayat (1) telah menjadi prinsip hukum bahwa penyelesaian perkara perbankan shari'ah melalui proses litigasi menjadi kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Terkait penafsiran dengan ayat (2) dapat dijelaskan bahwa ayat (1), yaitu litigasi, harus berhadapan dengan ayat (2), yaitu non litigasi musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas atau lembaga arbitrase lain, dan/pengadilan dalam lingkungan peradilan umum diposisikan sebagai non litigasi. Karena peradilan umum merupakan lembaga litigasi, maka dalam undang-undang ini terdapat norma yang keliru.

Dengan demikian, dalam penjelasan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Shari'ah ayat (1) dan ayat (2) telah terjadi *contradictio in terminis*. Hal ini akan berakibat pada berlakunya kaidah hukum *lex posteriori derogat lex priori*, artinya peraturan yang baru mengalah-kan atau melumpuhkan peraturan yang lama dengan mengesampingkan peraturan tersebut.³⁸

Kaidah di atas memungkinkan dihapuskannya atau dilakukan amandemen terhadap salah satu Undang-Undang yang mengatur masalah sengketa ekonomi syari'ah. Penafsiran yuridis inilah yang kemudian mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan langkah dengan mengambil jalan yuridis untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan dengan menyerahkan perkara ekonomi shari'ah termasuk di dalamnya perbankan shari'ah pada kompetensi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Mengenai Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bukan

³⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 1979),16-17.

hanya mendudukkan peradilan umum sebagai opsi, melainkan secara tegas menghapus kewenangan peradilan umum, karena berposisi sebagai pengambil alih kompetensi peradilan agama.

Kompetensi peradilan agama dalam perkara ekonomi shari'ah telah memunculkan berbagai kontroversi yang dipicu oleh perbedaan sudut pandang dan kepentingan dalam menafsirkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Shari'ah.

Meskipun secara eksplisit penjelasan Pasal 55 ayat (2) membuka ruang opsi penyelesaian perkara sesuai isi akad melalui musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas dan peradilan umum, namun bila dicermati secara seksama, bunyi Pasal 55 ayat (1) UUPS telah memberikan kompetensi absolut kepada peradilan agama. Bahkan, penyelesaian perkara ekonomi shari'ah tersebut menurut Pasal 55 ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan prinsip shari'ah. Menurut perspektif hukum normatif, proses litigasi penyelesaian perkara ekonomi shari'ah telah menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Dalam hal ini, peradilan umum diposisikan sebagai lembaga non litigasi, sehingga secara hukum telah terjadi *contraditio interminis*. Karena peradilan umum merupakan lembaga litigasi, maka dalam undang-undang ini terdapat penempatan norma yang keliru. Dengan demikian, berdasarkan analisis atas kaidah tersebut, frasa "pengadilan dalam lingkungan peradilan umum" yang telah memosisikan/mendudukkan peradilan umum pada posisi non litigasi dapat dikesampingkan oleh hakim karena cara penyelesaian melalui peradilan umum adalah merupakan cara penyelesaian di luar litigasi.

Demikian pula, instrumen perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan persinggungan dan sengketa

kewenangan antara lembaga terkait dalam penyelesaian perkara ekonomi shari'ah harus ditafsirkan berdasarkan pendekatan normatif-yuridis sesuai dengan kaidah ilmu hukum. Berdasarkan kaidah hukum, UU No. 3 Tahun 2006 mengesampingkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*lex specialis derogat lex generalis*) - dalam kaidah ushul fiqh, teori *lex specialis derogat lex generalis* ini dapat diidentikkan dengan teori *'âm-khâs*. Atau jika ingin kepastian hukum maka bisa menggunakan azas *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*, Aturan Hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama, sehingga UU perbankan syari'ah yang dipakai. Namun pasca UU No. 3 Tahun 2006, kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi shari'ah telah menjadi kompetensi peradilan agama. Dengan demikian, lembaga yang berwenang mengeksekusi putusan Basyarnas adalah peradilan agama. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara ekonomi shari'ah tidak boleh bertentangan dengan prinsip shari'ah. Secara praktis, penegakkan prinsip ini hanya dapat dilakukan oleh peradilan agama yang memiliki hukum materiil berdasarkan hukum Islam. Jika asas ini tidak ditaati, maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan SEMA No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Shari'ah. Dengan diterbitkannya SEMA No. 08 Tahun 2008 itu, persoalan mengenai lembaga peradilan mana yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Shari'ah menjadi semakin jelas, yaitu Pengadilan Agama. Berdasarkan angka 3 dan 4 SEMA No. 08 Tahun 2008, putusan Badan Arbitrase Shari'ah bersifat final dan

mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, karenanya para pihak harus melaksanakan putusan Badan Arbitrase Shari'ah tersebut secara sukarela. Oleh karena sesuai Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, pengadilan agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi shari'ah, maka Ketua Pengadilan Agamalah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Shari'ah.

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan penafsiran terhadap kompetensi peradilan agama dalam perkara ekonomi shari'ah seharusnya tidak perlu dijadikan sebagai kendala dan hambatan dalam penyelesaian perkara ekonomi shari'ah di lingkungan peradilan agama. Justru, masalah krusial yang harus menjadi perhatian pihak-pihak terkait adalah menyangkut kelengkapan perangkat hukum, institusi dan administrasi yang menopang bagi terselenggaranya penyelesaian perkara ekonomi shari'ah sebagaimana diamanatkan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008 sesuai dengan prinsip keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa ekonomi shari'ah menurut UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama sebagai lembaga litigasi di lingkungan peradilan. Sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi shari'ah menurut UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan shari'ah dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama dan atau Pengadilan Umum tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad para pihak.

Terjadinya dualisme kompetensi peradilan sengketa ekonomi syari'ah antara UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Shari'ah menunjukkan lemahnya para pembuat aturan hukum khususnya bidang ekonomi syari'ah. Dualisme kompetensi tersebut bukan hanya mereduksi kompetensi Pengadilan Agama sebagai pemegang kompetensi absolut, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara vertikal tata urutan perundangan di Indonesia dan secara horizontal keduanya memiliki kedudukan yang sama, sehingga prinsip *nasah mansukh* atau *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* dapat dilakukan.

Berdasar pada hal tersebut diperlukan keputusan politik hukum untuk memberi mandat penuh (absolut) penanganan sengketa ekonomi shari'ah hanya kepada Pengadilan Agama, sehingga perlu dilakukan amandemen terhadap salah satu Undang-Undang yang bertentangan. Menurut penulis UU perbankan shari'ah yang masih memberi peluang pada para pihak yang bersengketa membawa kasusnya ke pengadilan umum harus diamandemen karena secara faktual dan normatif Pengadilan Agama dianggap lebih mampu dan kompeten dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Amirin, Tatang M. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Anderson, J.N.D. *Islamic Law in the Modern World*. New York: NY University Press, 1975.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UUI No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*. Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Bakar, Zainal Abidin Abu. *Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV. Jakarta: Al-Hikmah, 1993.
- Coulson, NJ. *A History of Islamic Law*. Edinburg: University Press, 1991.
- Echols, Jhon M Dan Sadily, Hasan. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Gramedia, Jakarta, 1987.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*. Terj, M. khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Fuady, Munir. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hartono, Sunarjati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, 1982.
- Heiken, Adolf. *Kamus Jerma-Indonesia Cetakan Ketiga*. Jakarta: Garamedia Pustaka Umum, 1992.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3S, 1990.

-
- Mahfud MD, Moh. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu Cetakan Kedua*. Jakarta: Rajawali Press.
- Malian, Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Manan, Abdul. *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007, hal 8. Di akses pada tanggal 19 April 2013.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mubarak, Jaih. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, dalam [www. Badilag.net](http://www.Badilag.net)
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasia, 1996.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia, 2010.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia, 2010.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muttaqien, Dadan *Kompetensi Peradilan Agama dalam Menangani Sengketa Syariah*, Artikel Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Kamis 21 Okt 2010.

-
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, 1979.
- Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Rajawali, 1992.
- S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4 - 1997.
- Schmid, J.J. Von. *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, Pembangunan*. Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Cet I. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet I. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Methodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Summa, Muhammad Amin. *Sekitar Ekonomi Islam Studi tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah di Indonesia dalam Kapita Selekta Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Sutedi, Adrian *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2009.
- Thaher, Asmuni M. *Kendala-kendala Seputar Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia*, MSI-UII.Net-3/9/2013
- Thohari, A. Ahsin. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jurnal Elsam, 2004.
- Tobing, M L. *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1983.